

INDONESIA
tax
KALEIDOSCOPE
2025



Policy Ambition and
Economic Reality

INDONESIA
TAX KALEIDOSCOPE
2025

POLICY AMBITION AND
ECONOMIC REALITY



Selama tahun 2025, kebijakan perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perkembangan penting. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan sejumlah peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Ketentuan Umum Perpajakan, Bea Meterai, serta jenis pajak lainnya sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara.

Throughout 2025, Indonesia's taxation policies underwent several important developments. The Directorate General of Taxes issued various regulations governing Income Tax, Value Added Tax, General Tax Provisions, Stamp Duty, and other types of taxes to enhance compliance and state revenue.

Selain regulasi, tahun 2025 juga menandai penguatan administrasi perpajakan melalui sistem yang semakin terintegrasi. Perubahan ini berdampak langsung pada pelaporan, pembayaran, dan pengawasan perpajakan, serta memengaruhi cara Wajib Pajak memenuhi kewajibannya.

Beyond regulations, 2025 also marked the strengthening of tax administration through more integrated systems. These changes directly affected tax reporting, payment, and supervision, influencing how taxpayers fulfill their obligations.

FOREWORD



Jonathan Nainggolan
Managing Partner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur commodo odio odio, vel rhoncus arcu ultricies nec. Integer eu nibh sit amet magna elementum euismod sed in neque. Aenean ut gravida risus, sit amet cursus augue. Quisque sollicitudin pellentesque mauris. Vivamus cursus luctus cursus.

PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI E-FAKTUR DAN PENEGASAN PERLAKUAN PPH SERTA PPN ATAS JASA ASURANSI

*TECHNICAL GUIDELINES FOR E-FAKTUR
IMPLEMENTATION AND CLARIFICATION OF INCOME
TAX AND VAT TREATMENT IN THE INSURANCE SECTOR*

Pada Januari 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024.

In January 2025, the government issued Director General of Taxes Regulation Number PER1/PJ/2025 concerning Technical Guidelines for Tax Invoices Issuance to Implement Minister of Finance Regulation (Peraturan Menteri Keuangan/PMK) Number 131 of 2024.

Melalui ketentuan ini, pemerintah memberikan kejelasan teknis mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak, termasuk kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menerbitkan Faktur Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 11/12 dari nilai Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan keseragaman penerapan ketentuan PPN serta meningkatkan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

This regulation provides detailed technical guidance on the issuance of tax invoices, including the obligation for taxable entrepreneurs (Pengusaha Kena Pajak/PKP) to apply a tax base equal to 11/12 of the value of taxable goods or taxable services. The provision aims to ensure uniform application of VAT rules and to enhance legal certainty in VAT compliance.

Pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ/2025 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas komisi reasuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan imbalan jasa keperantaraan yang diterima atau diperoleh perusahaan pialang reasuransi sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian. Surat edaran ini berfungsi sebagai pedoman interpretatif untuk menyamakan pemahaman dan praktik perpajakan di sektor perasuransian, khususnya terkait pengenaan PPh dan PPN atas transaksi jasa yang bersifat kompleks.

In the same month, the DGT issued Circular Letter Number SE1/PJ/2025 concerning the Treatment of Income Tax and VAT on Reinsurance Commissions Earned by Insurance or Reinsurance Companies and Intermediary Service Fees Earned by Reinsurance Brokers in the Conduct of Insurance Business. This circular letter serves as an interpretative guideline to align tax treatment and administrative practices within the insurance sector, particularly in relation to income tax and VAT on service-based transactions.

INSENTIF PPN 2025 PROPERTI DAN KENDARAAN LISTRIK

VAT INCENTIVES IN 2025 FOR PROPERTY AND ELECTRIC VEHICLES

Pada Februari 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan tersebut dibuat untuk menghindari simpang siur penerapan tarif PPN sebesar 12%.

February 2025 saw the issuance of PMK Number 11 of 2025 concerning Alternative Tax Bases and Specific VAT Amounts. This regulation was intended to eliminate uncertainty surrounding the application of the 12% VAT rate.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 yang memberikan insentif pajak berupa PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan mobil listrik dan kendaraan dengan emisi karbon rendah. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif PPnBM ditanggung pemerintah.

The government also introduced PMK Number 12 of 2025, granting VAT incentives borne by the government for the supply of electric vehicles and low-carbon emission vehicles, alongside government-borne luxury goods sales tax (pajak penjualan atas barang mewah/PPnBM) incentives.

Sejalan dengan itu, sektor properti turut mendapatkan dukungan lewat PPN DTP atas pembelian rumah tapak dan rumah susun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 untuk rumah dengan nilai hingga Rp5 miliar.

Support was also extended to the property sector through PMK Number 13 of 2025, which provides government-borne VAT incentives for the purchase of landed houses and public housing with a value of up to IDR 5 billion.



Stimulus juga diberikan kepada pekerja melalui insentif PPh Pasal 21 DTP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

In addition, workers received support through the Article 21 income tax incentive borne by the government, as regulated under PMK Number 10 of 2025, to sustain purchasing power amid ongoing economic challenges.

Sementara itu, di sisi administrasi perpajakan, pemerintah merespons tantangan implementasi Coretax dengan menerbitkan KEP-54/PJ/2025 yang memberikan fleksibilitas bagi PKP tertentu untuk tetap menerbitkan faktur pajak menggunakan e-Faktur Client Desktop dan Host-to-Host.

From an administrative perspective, the government responded to challenges in implementing Coretax by issuing KEP54/PJ/2025, allowing certain PKPs to continue issuing tax invoices through the e-Invoice Client Desktop and Host-to-Host systems.



ZAKAT DAN SUMBANGAN KEAGAMAAN RESMI DIAKUI SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK

ZAKAT AND RELIGIOUS DONATIONS CHANNELLED THROUGH OFFICIAL INSTITUTIONS RECOGNISED AS DEDUCTIONS FROM GROSS INCOME



Pada Maret 2025, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2022 mengenai badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

In March 2025, the government issued Director General of Taxes Regulation Number PER-3/PJ/2025 concerning the Fourth Amendment to Director General of Taxes Regulation Number PER-4/PJ/2022 regarding agencies or institutions established or authorized by the government to receive zakat or mandatory religious donations eligible for deduction from gross income.

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbarui dan menyempurnakan daftar lembaga yang berhak menerima zakat atau sumbangan keagamaan dengan fasilitas pengurangan pajak.

This regulation forms part of the government's ongoing efforts to update and refine the list of eligible institutions in line with prevailing regulatory and administrative developments.



MARET

Melalui peraturan tersebut, pemerintah menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), LAZ Skala Nasional, LAZ Skala Kabupaten/Kota, serta Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Under this regulation, the government designated the National Board of Zakat (Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS), Amil Zakat Institutions (Lembaga Amil Zakat/LAZ), National-Scale LAZ, Regional-Scale LAZ at the regency or municipal level, as well as Amil Zakat, Infaq, and Shadaqah Institutions (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah/LAZIS), as eligible recipients.

Penetapan tersebut memberikan kepastian bagi wajib pajak bahwa zakat dan sumbangan keagamaan yang disalurkan melalui lembaga-lembaga tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto, sekaligus mendorong penyaluran zakat melalui lembaga resmi yang terdaftar dan diawasi oleh pemerintah.

This designation provides legal certainty for taxpayers that zakat and mandatory religious donations channeled through these institutions may be treated as deductible expenses from gross income, while also encouraging compliance through officially recognized zakat management bodies established or authorized by the government to receive zakat or mandatory religious donations eligible for deduction from gross income. This regulation forms part of the government's ongoing efforts to update and refine the list of eligible institutions in line with prevailing regulatory and administrative developments.

APRIL

PENYEMPURNAAN
ADMINISTRASI PAJAK BUMI
BANGUNAN SEKTOR PUSAT
DAN KEWENANGAN

*Enhancement of Land and Building Tax (PBB)
Administration in the Central Government Sector
and Its Authorities*

Pada April 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2020 mengenai bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), nota penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB, surat pemberitahuan, serta Surat Tagihan Pajak PBB.

In April 2025, the government issued Director General of Taxes Regulation Number PER-4/PJ/2025 concerning Amendments to Director General of Taxes Regulation Number PER-25/PJ/2020 regarding the form and content of Notifications of Tax Due, tax computation notes, Land and Building Tax (PBB) assessment letters, overpayment decision letters, tax returns, and Land and Building Tax collection letters.

Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyempurnakan tata kelola administrasi PBB agar lebih tertib, seragam, dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

This regulation forms part of the Directorate General of Taxes' ongoing efforts to improve the administration and governance of land and building tax.



Melalui peraturan tersebut, pemerintah mengatur kembali standar format, kelengkapan data, serta tata cara pengisian berbagai dokumen administrasi PBB, termasuk SPPT dan dokumen pendukung lainnya. Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data perpajakan, meminimalkan kesalahan administrasi, serta mendukung efektivitas pengawasan dan penagihan PBB oleh otoritas pajak.

Under this regulation, the government reorganized and standardized the format, content, and completion procedures of various PBB administrative documents, including the Notification of Tax Due (SPPT) and related supporting documents. These changes aim to enhance data accuracy, reduce administrative errors, and strengthen the effectiveness of tax monitoring and collection.

Namun demikian, ruang lingkup pengaturan dalam PER-4/PJ/2025 terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan selain sektor pedesaan dan perkotaan, seperti PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tetap diatur melalui peraturan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, peraturan ini sekaligus menegaskan pembagian kewenangan pengelolaan PBB antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memahami kewajiban administrasi PBB sesuai dengan sektor usahanya.

However, the scope of PER-4/PJ/2025 is limited to land and building tax outside the rural and urban sectors, such as plantation, forestry, mining, and other centrally administered sectors. Land and building tax for rural and urban areas remains governed by regional or municipal regulations. Accordingly, this regulation reaffirms the division of authority between the central and regional governments in administering land and building tax, while providing greater legal certainty for taxpayers regarding their administrative obligations.





REGULASI PAJAK STRATEGIS, PENGUATAN ADMINISTRASI DJP, INTEGRASI NIK–NPWP, OPTIMALISASI CORETAX, HINGGA KEMUDAHAN RESTITUSI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

STRATEGIC TAX REGULATIONS—STRENGTHENING DGT ADMINISTRATION, NIK–NPWP INTEGRATION, CORETAX OPTIMIZATION, AND SIMPLIFIED TAX REFUNDS AND ELECTRONIC TRANSACTIONS

Bulan Mei 2025 jadi yang paling produktif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan terbitnya lima Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pertama, peraturan nomor PER-6/PJ/2025 yang mengatur terkait dengan pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, pengusaha kena pajak berisiko rendah, serta Special Company Purpose atau kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah.

May 2025 was a particularly productive month for the DGT, with the issuance of five regulations. First, PER6/PJ/2025 was issued to regulate preliminary refunds of tax overpayments for taxpayers with specific criteria, taxpayers with specific requirements, low-risk PKPs, and special-purpose entities or collective investment contracts.

Kedua, pemerintah menerbitkan PER-7/PJ/2025 yang mensyaratkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sepanjang 16 digit dalam administrasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Peraturan tersebut juga mengatur kewajiban NPWP bagi wanita kawin, tempat pendaftaran wajib pajak, dan jangka waktu pendaftaran NPWP.

Second, PER7/PJ/2025 mandated the use of the 16-digit national identification number (nomor induk kependudukan/NIK)

in the administration of tax rights and obligations. It also regulates the taxpayer identification number (nomor pokok wajib pajak/NPWP) for married women, the taxpayer registration locations, and the registration timeline.

Ketiga, pemerintah menerbitkan PER-9/PJ/2025. Dalam peraturan tersebut, Dirjen Pajak berwenang menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak apabila wajib pajak terindikasi sebagai penerbit atau pengguna faktur pajak yang tidak sah berdasarkan kegiatan intelijen yang dilakukan. Peraturan tersebut juga mengatur bentuk dan tata cara pemberitahuan formal yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait penonaktifan akses pembuatan faktur pajak.

Third, PER9/PJ/2025 granted the DGT authority to deactivate access to tax invoice issuance for taxpayers indicated as unauthorized issuers or users of tax invoices, including procedural rules for formal notification.

Keempat, pemerintah menerbitkan PER-11/PJ/2025 yang mengatur ketentuan teknis mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa menggunakan Coretax, baik berupa SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, atau SPT Masa Bea Materai.

MEI

Tak hanya itu, peraturan tersebut juga mengatur bentuk dan tata cara penyampaian SPT Tahunan PPh Badan menggunakan Coretax.

Fourth, PER11/PJ/2025 established technical provisions on the format, content, and procedures for filing monthly tax returns through Coretax, covering income tax, VAT, stamp duty, and corporate income tax returns.

Terakhir, pemerintah menerbitkan PER-12/PJ/2025 yang mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak bisa menunjuk pihak tertentu sebagai pemungut PPN atas transaksi elektronik yang melibatkan pihak dari luar daerah pabean.

Finally, PER12/PJ/2025 authorized the DGT to appoint certain parties as VAT collectors for electronic transactions involving third parties from outside the customs area.





KEBIJAKAN PPN 2025 MENJAGA DAYA BELI, DORONG PARIWISATA, DAN PERKUAT SEKTOR STRATEGIS NASIONAL

2025 VAT POLICIES SUPPORT PURCHASING POWER, TOURISM, AND STRATEGIC SECTORS

Selama Juni 2025, pemerintah menerbitkan dua ketentuan perpajakan yang mencerminkan upaya menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2025 yang mengatur pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sehubungan penerbangan dalam negeri sehubungan dengan kegiatan libur sekolah.

Throughout June 2025, the government issued two tax regulations reflecting its efforts to maintain public purchasing power while supporting national strategic interests. One of these measures was Minister of Finance Regulation (PMK) Number 36 of 2025, which provides a government-borne VAT (VAT DTP) incentive on scheduled domestic air transportation services during the school holiday period.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menanggung PPN sebesar 6%, sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa penerbangan hanya menanggung PPN sebesar 5% dari jasa nilai angkutan udara dalam negeri. Insentif ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat, meningkatkan aktivitas pariwisata domestik, serta memberikan stimulus bagi industri penerbangan nasional.

Under this incentive scheme, the government bears 6% of the VAT, leaving passengers responsible for only 5% of the VAT on the value of domestic air transportation services. This policy is expected to encourage public mobility, stimulate domestic tourism, and support the recovery and growth of the national aviation industry.

Selain kebijakan tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023. Ketentuan ini mengatur tata cara pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, serta penyerahan di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atas Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara.

In addition, the government issued Minister of Finance Regulation Number 45 of 2025 concerning Amendments to Minister of Finance Regulation Number 157 of 2023. This regulation governs the procedures for VAT exemption on the importation and/or supply of certain strategic taxable goods, as well as the supply within the customs area and/or the utilization within the customs area of certain strategic taxable services originating from outside the customs area, for national defense and/or security purposes.

Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan aspek administratif dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitas PPN, khususnya bagi kegiatan yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

The amendments aim to refine administrative procedures and enhance legal certainty in the application of VAT facilities, particularly for activities that play a crucial role in safeguarding national defense and security.

BULAN PALING PRODUKTIF DALAM REGULASI PERPAJAKAN: PENERBITAN ENAM PMK YANG MENGATUR PPN, PPH, KRIPTO, IMPOR, EMAS, DAN BASIS PAJAK

THE MOST PRODUCTIVE MONTH IN TAX REGULATION: ISSUANCE OF SIX MINISTER OF FINANCE REGULATIONS GOVERNING VAT, INCOME TAX, CRYPTO ASSETS, IMPORTS, GOLD, AND THE TAX BASE

Bulan Juli 2025 jadi yang paling produktif bagi Kementerian Keuangan dalam menerbitkan ketentuan bidang perpajakan. Setidaknya terdapat enam Peraturan Menteri Keuangan bidang perpajakan yang diterbitkan pada bulan ini.

July 2025 marked the most active month for the Ministry of Finance, with at least six PMKs issued.

Pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah mengatur PPN yang terutang atas penyerahan bekal khusus operasi tertentu kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia ditanggung pemerintah seluruhnya untuk tahun anggaran 2025.

First, PMK Number 44 of 2025 concerning Government-Borne VAT on the Supply of Certain Goods and/or Services for Specific Operations in Fiscal Year 2025. Under this regulation, the VAT payable on the supply of certain goods and/or services for designated operations to the ministry responsible for defense affairs or the Indonesian National Armed Forces is entirely borne by the government for the 2025 fiscal year.

Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang tata cara pembebasan dari pengenaan PPN atas impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis di dalam daerah pabean atau luar pabean.

Second, PMK Number 45 of 2025 concerning Amendments to PMK Number 157 of 2023 concerning Procedures for VAT Exemption on the Importation and/or Supply of Certain Strategic Taxable Goods within the Customs Area.

Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Ketentuan ini menegaskan bahwa PPN dikenakan atas jasa yang terkait dengan transaksi kripto, termasuk jasa penyediaan sarana elektronik oleh PPMSE dan jasa verifikasi transaksi oleh penambang aset kripto. Sementara itu, penyerahan aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga tidak dikenai PPN, menegaskan perbedaan perlakuan pajak antara aset kripto sebagai objek jasa dan sebagai instrumen investasi.

Third, PMK Number 50 of 2025 concerning VAT and Income Tax on Cryptoasset Trading Transactions. The provision clarifies that VAT applies to services related to cryptoasset transactions, including digital trading platform services and transaction verification by cryptoasset miners. However, the transfer of cryptoassets treated as securities is not subject to VAT, emphasizing the distinction between cryptoassets as taxable services and as investment instruments.

Keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Fourth, PMK Number 51 of 2025 concerning the Collection of Article 22 Withholding Tax on Payments for the Transfer of Goods and

Import-Related or Other Business Activities.

Kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 terkait PPh dan PPN atas penjualan emas dan perhiasan. Melalui perubahan Pasal 5 ayat (1) dan (2), pemerintah menetapkan PPh Pasal 22 tidak dikenakan atas penjualan emas atau emas batangan oleh pengusaha emas kepada konsumen akhir, Wajib Pajak PPh Final UMKM, serta Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22.

Fifth, PMK Number 52 of 2025 concerning the Second Amendment to PMK Number 48 of 2023 concerning Income Tax and VAT on the Sale of Gold and Jewelry. Through amendments to Article 5(1) and (2), the government stipulates that Article 22 withholding tax does not apply to the sale of gold or gold bullion by gold entrepreneurs to end consumers, MSME taxpayers subject to final income tax, and taxpayers holding an Article 22 Withholding Tax Exemption Certificate.

Terakhir, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Pajak Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.

Lastly, PMK Number 53 of 2025 concerning Amendments to PMK Number 11 of 2025 concerning Alternative Tax Bases and Specific VAT Amounts.

INSENTIF PAJAK DAN TATA KELOLA PERPAJAKAN
UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL
TAX INCENTIVES AND TAX GOVERNANCE IN SUPPORT OF THE NATIONAL ECONOMY

Pada Agustus 2025

pemerintah kembali menerbitkan insentif tambahan atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025.

In August 2025, the government issued PMK Number 60 of 2025, introducing additional VAT incentives for landed houses and public housing.

Tak hanya itu, pemerintah juga menerbitkan PER-15/PJ/2025 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain Serta Penunjukkan Pihak Lain Untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

The government also issued PER15/PJ/2025 concerning Limitations on Eligibility Criteria and the Appointment of Parties to Collect, Pay, and Report Income Tax on Income Earned by Domestic Traders through Electronic Trading Systems.

Lewat ketentuan tersebut, pemerintah mengatur tata cara penunjukkan pihak lain sebagai pemungut dan pemotong PPh atas transaksi elektronik yang melibatkan pihak luar daerah pabean. Penunjukan didasarkan pada dua kriteria, yaitu nilai transaksi di atas Rp600 juta per tahun atau Rp50 juta per bulan

dan jumlah traffic lebih dari 12.000 per tahun atau 1.000 per bulan.

Under this regulation, the government sets out the procedures for appointing third parties as income tax collectors and withholding agents for electronic transactions involving parties outside the customs area. Such appointments are based on two thresholds: an annual transaction value exceeding IDR 600 million or IDR 50 million per month, and a transaction volume of more than 12,000 transactions per year or 1,000 transactions per month.

Pemerintah juga menerbitkan PER-16/PJ/2025 yang mengubah ketentuan dalam PER-6/PJ/2025 terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Perubahan ini mencakup Pasal 6 ayat (3) dan (4) serta penambahan Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 7 ayat (4a), yang mengatur kriteria pajak masukan yang dapat diperhitungkan dalam kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak dan PKP berisiko rendah.

Moreover, the government issued PER-16/PJ/2025, which amends PER-6/PJ/2025 on preliminary refunds of tax overpayments. The amendment revises Article 6, Paragraphs 3 and 4, and introduces Article 6, Paragraph 2(a), and Article 7, Paragraph 4(a), which further clarify the criteria for input VAT that may be credited in determining tax overpayments for low-risk taxpayers and PKPs.

September

Pada bulan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2025 yang mengatur penetapan tempat terdaftar bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Madya, Besar, dan Khusus. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang sesuai dengan skala usaha, kompleksitas transaksi, serta profil risiko perpajakannya.

During this month, the government issued Director General of Taxes Regulation Number PER-17/PJ/2025, which governs the determination of the registered tax office for individual and corporate taxpayers at Primary, Medium, Large, and Special Tax Offices. This regulation aims to ensure that taxpayers are registered with tax offices whose administrative capacity, supervision scope, and service level are aligned with the scale and complexity of the taxpayers' activities.

Selain kebijakan tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023. Ketentuan ini mengatur tata cara pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, serta penyerahan di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atas Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara.

In addition, the government issued Minister of Finance Regulation Number 45 of 2025 concerning Amendments to Minister of Finance Regulation Number 157 of 2023. This regulation governs the procedures for VAT exemption on the importation and/or supply of certain strategic taxable goods, as well as the supply within the customs area and/or the utilization within the customs area of certain strategic taxable services originating from outside the customs area, for national defense and/or security purposes.

Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan aspek administratif dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitas PPN, khususnya bagi kegiatan yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

The amendments aim to refine administrative procedures and enhance legal certainty in the application of VAT facilities, particularly for activities that play a crucial role in safeguarding national defense and security.

Kriteria tersebut sebagai berikut:

The criteria include:

- **Peredaran usaha**
business turnover
- **Jumlah penghasilan**
total income



- **Jumlah pembayaran pajak**
total tax payments
- **Nilai aset, kewajiban, dan ekuitas**
value of assets, liabilities, and equity
- **Klasifikasi lapangan usaha**
business classification code
- **Pertimbangan lain Direktur Jenderal Pajak**
other considerations by the Director General of Taxes
- **Grup Wajib pajak atau pemilik manfaat kewarganegaraan**
taxpayer group or beneficiary
- **Tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha**
domicile and/or lovation of business operations

PENGETATAN KEPATUHAN PKP DAN WAJIB PAJAK

*TIGHTENING COMPLIANCE FOR VAT-
REGISTERED BUSINESSES AND TAXPAYERS*

Selama Oktober 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2025 terkait PPN atas jasa penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi periode libur natal dan tahun baru yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026.

In October 2025, the government issued PMK Number 71 of 2025 concerning the VAT Borne by the Government on Economy-Class Scheduled Domestic Air Transportation Services During the Christmas and New Year Holidays for the Fiscal Year 2026.

Pemerintah juga menerbitkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.

The government also issued PMK Number 72 of 2025 concerning Amendments to PMK Number 10 of 2025 concerning Article 21 Withholding Tax Borne by the Government as Part of Economic Stimulus Measures for the Fiscal Year 2025.

Tak hanya itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2025 terkait penonaktifan akses pembuatan faktur pajak bagi PKP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Penonaktifan dapat dilakukan apabila PKP memenuhi kriteria berikut:

Furthermore, the government issued Director General of Taxes Regulation Number PER-19/PJ/2025 concerning the Deactivation of Tax Invoice Issuance Access for Non-Compliant PKPs. Deactivation is possible when the PKP meets the following criteria:

1. Tidak melakukan pemotongan atau pemungutan untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut sebagai pemotong atau pemungut pajak secara berturut-turut dalam 3 bulan

fails to withhold or collect taxes required in its capacity as a withholding or collecting agent for three consecutive months;
2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh tahun pajak yang telah menjadi kewajiban

fails to file the required annual income tax return;
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang telah menjadi kewajiban berturut-turut selama 3 bulan

fails to withhold or collect taxes required in its capacity as a withholding or collecting agent for three consecutive months;
4. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang telah menjadi kewajiban untuk enam Masa Pajak dalam periode satu tahun kalender

fails to file monthly VAT returns for three consecutive months;
5. Tidak melaporkan bukti potong atau pungut untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berturut-turut selama 3 bulan

fails to submit withholding or tax collection slips for three consecutive months; or
6. Memiliki tunggakan pajak paling sedikit:

- Rp250.000.000 untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama
 - Rp1.000.000.000 untuk Wajib Pajak yang terdaftar selain di KPP Pratama*has outstanding tax arrears of at least:*
 - IDR 250 million for taxpayers registered at small tax offices; or
 - IDR 1 billion for taxpayers registered at medium, large, or special tax offices.





Pada November 2025 Kementerian Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

In November 2025, the Ministry of Finance issued Minister of Finance Regulation Number 70 of 2025 concerning the Ministry of Finance Strategic Plan for 2025–2029.

Salah satu isi peraturan tersebut adalah rincian strategi untuk mencapai target tax ratio sebesar 11,52% hingga 15% pada 2029. Angka tersebut lebih tinggi dari tax ratio pada 2024 sebesar 10,07%.

One primary focus of the strategic plan is the government’s target to raise Indonesia’s tax ratio to between 11.52% and 15% by 2029, a notable increase from the 10.07% tax ratio recorded in 2024.

Pada bulan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengumumkan penerimaan pajak hingga akhir November 2025 mencapai Rp1.634,4 triliun. Nominal tersebut setara dengan 78,7% dari proyeksi penerimaan pajak sepanjang 2025 yang diperkirakan mencapai Rp2.076,9 triliun.

During the same month, Minister of Finance Purbaya Yudhi Sadewa announced that tax revenues had

NOVEMBER: STRATEGI KEMENKEU DORONG PENINGKATAN TAX RATIO 2025–2029

MINISTRY OF FINANCE STRATEGY DRIVES HIGHER TAX RATIO IN 2025–2029



reached IDR 1,634.4 trillion by the end of November 2025. This amount represents 78.7% of the full-year tax revenue target of IDR 2,076.9 trillion for 2025.

DESEMBER: STATUS PAJAK DIPERJELAS, PENANGANAN PERKARA DIPERKUAT

TAX STATUS CLARIFIED, HANDLING OF TAX CASES STRENGTHENED

Pada Desember 2025, Dirjen Pajak menetapkan peraturan baru yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2025 yang mengatur kembali penentuan status Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

In December 2025, the Director General of Taxes introduced a new regulation, Director General of Taxes Regulation Number PER-23/PJ/2025, which redefines the rules governing the determination of resident and non-resident taxpayer status.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2025 sebagai pedoman tata cara penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan.

Additionally, the Supreme Court promulgated Supreme Court Regulation (Peraturan Mahkamah Agung/PERMA) Number 3 of 2025, which serves as procedural guidance for the handling of tax-related criminal cases.

Tujuan diterbitkannya Perma 3/2025 adalah untuk:

The objectives of PERMA Number 3 of 2025 are to:

- Memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara pidana di bidang perpajakan
- Mencegah perbedaan penafsiran dan penerapan ketentuan hukum
- Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana pajak
- Mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara
- *provide clear guidance for judges in adjudicating tax crime cases;*
- *reduce inconsistencies in the interpretation and application of tax laws;*
- *improve the effectiveness and efficiency of tax crime enforcement; and*
- *optimize efforts to recover losses to state revenue.*

About Ideatax

Kami mengadopsi pendekatan integratif dan solutif dalam setiap penugasan perpajakan. Layanan kami dirancang tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk memberikan solusi yang praktis, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan bisnis klien. Dengan pengalaman panjang dalam menangani berbagai isu perpajakan, mulai dari domestik hingga lintas yurisdiksi, serta pemahaman mendalam atas praktik dan kebijakan otoritas pajak, kami membantu klien mengelola risiko pajak secara efektif dan berkelanjutan.

We adopt an integrative and solution-oriented approach in delivering our tax services. Our focus goes beyond regulatory compliance, aiming to provide practical, implementable, and business-relevant solutions tailored to each client's circumstances. Supported by extensive experience in handling a wide range of tax matters, both domestic and cross-border, and a strong understanding of tax authority practices, we assist clients in managing tax risks effectively and sustainably.

Our Team



Cecilia Kartono
Partner

Based on her background, her expertise is on domestic taxation, tax dispute and tax litigation. Accounting is also included, in addition to accounting reporting, accounting cycles, and lastly, information system.



Markus Iwandi
Partner

Expert in tax advisory, tax dispute, international tax and tax compliance, Markus's clientele include some big names across various industry sectors such as automotive, insurance, etc.



Jonathan Nainggolan
Managing Partner

Jonathan's areas of expertise are tax planning, tax dispute, mergers & acquisitions, as well as international tax and transfer pricing.



Arianta John Bangun
Partner

Arianta expert in corporate income tax return, SP2DK, Tax Inspection, Tax Objection, & Tax Appeal. Experienced multi-finance, banking, transportation, freight forwarding, warehousing, hospital, construction, manufacture, property, and plantation.



Jovita Budianto
Partner

She possesses B License Certification/ Brevet B as well having a license as a tax lawyer from Indonesia Tax Court, in addition to being a member of IKPI (Indonesian Tax Consultants Association).

Our Services

- Tax and Customs Dispute Resolution
- Submission of Tax & Customs Facilities
- Tax and Customs Compliances
- Accounting Services
- Tax and Customs Planning & Advisory
- Tax Advisory in Liquidation & Bankruptcy
- Transfer Pricing Documentation
- Training & Seminar



Ideatax



Contact Us

✉ consultant@ideatax.id

☎ +62 8111 95708

📷 @ideatax_idn

in ideatax

🌐 www.ideatax.id

Location

Menara Kadin Level 26,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5
No. Kav. 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi,
DKI Jakarta. 12950.